

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jend Sudirman No. 1 (Kompleks Parkantorian Pemkah Luwu) B E L O P A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

NOMOR: 87 / DIKBUD / PAUD-PNF /XI / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " AL-IKHWAN " DESA SALU PAREMANG KECAMATAN KAMANRE KAB, LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

Membaca

Surat Pengelola TK AL-IKHWAN, No. 19/TK AL-IKHWAN/XI/2018 Tanggal, 01 Nopember 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL-IKHWAN Desa Salu Paremang Kecamatan Kamanre Kab. Luwu.

Menimbang

- Bahwa Taman Kanak Kanak (TK) AL-IKHWAN telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) AL-IKHWAN.
- bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusatdan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146
 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :

- Nama Lembaga : TK AL-IKHWAN

- Alamat : Desa Salu Paremang Kecamatan Kamanre

Kabupaten Luwu

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai

Tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan 05 Nopember 2021;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD),maka Pemberian izin tersebut dicabut;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Parda tringgal : 05 Nopember 2018

Kepala Dinas,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYASA

Drs. MANG USMAN, MM

Lingkat : Phorbina Utama Muda

NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan:Yth

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
- Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
- 3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
- 4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
- 5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa